

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di Indonesia pada masa sekarang ini menunjukkan iklim yang kurang menyenangkan, hal ini ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Fakta yang ada adalah semakin banyaknya unit-unit usaha dan perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau gulung tikar, sehingga mengakibatkan meningkatnya tingkat pengangguran. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk menangani permasalahan ini, tetapi diperlukan perhatian khusus terutama oleh pihak perbankan sebagai sarana penyalur dan penghimpun dana masyarakat. Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu negara, hal ini tidak dapat dipungkiri karena seluruh usaha atau kegiatan ekonomi di setiap negara memerlukan jasa dari perbankan baik di dalam proses pembiayaan maupun dalam pembentukan bagi bank itu sendiri (Frianto Pandia, 2005). Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomer 6 Tahun 2009, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Ada beberapa cara dalam pengklasifikasian bank-bank di Indonesia, yaitu dilihat dari segi fungsi atau status operasi, kepemilikan, dan penyediaan

jasa. Klasifikasi bank berdasarkan fungsi atau status operasi sebagai berikut:

1. Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan/penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.
2. Bank Umum atau Bank Komersial adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Sitiojimbo, 2011)

Bank berdasarkan prinsip syariah telah berkembang pesat pada dekade terakhir serta telah menjadi satu tren yang sangat penting dalam dunia keuangan. Dimana produk dan jasa keuangan yang ditawarkan harus sesuai dengan Syariah atau hukum Islam. Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak uang berkelebihan dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Penggunaan kedua kata dimaksud, menjadi “Bank Syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang

berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam (Zainudin Ali,2008).

Pada Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perbankan, secara tegas mengakui eksistensi dari bank islam (*Islamic Banking*) atau yang lebih dikenal dengan nama Bank Syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2009, Prinsip Syariah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*) (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010).

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah adalah pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*Capital Goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Jaminan lebih menuju kepercayaan antara pihak bank dengan peminjam, pembiayaan produktif pada bank syariah seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan untuk pemenuhan barang tertentu yang disertai dengan bukti kepemilikan yang sah dan digunakan sebagai barang jaminan utama (*Main Collateral*). Dengan kemudahan pemberian jaminan tersebut, bank

cenderung lebih memilih pembiayaan secara konsumtif, dikarenakan bukti jaminan lebih *real*, pembiayaan konsumtif pada bank syariah seperti *Murabahah*.

Kegiatan produktif dan konsumtif yang ada pada masyarakat, perbankan syariah menyediakan pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah*. Pembiayaan perbankan syariah tersebut pada laporan statistik perbankan Indonesia pada bulan Januari s/d September 2012 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pembiayaan Perbankan Syariah
(Financing of Shariah Banks)
Miliar Rp (Billion Rp)

Indikator	2012								
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
Musyarakah	18,75	19,22	20,79	20,39	21,27	22,29	22,32	23,05	24,48
Mudharabah	10,13	10,12	10,44	10,34	10,48	10,90	11,02	11,18	11,35
Murabahah	56,47	58,32	61,48	61,89	64,54	67,75	70,73	73,82	77,15

Sumber: Tabel perkreditan-pembiayaan perbankan syariah September 2012, pada laporan statistic perbankan Indonesia yang terdapat di website Bank Indonesia.

Pertumbuhan sektor ekonomi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh adanya kegiatan produktif dan konsumtif yang ada pada masyarakat, untuk itu perbankan syariah menyediakan pembiayaan produktif dan konsumtif untuk sektor ekonomi. Secara umum pembiayaan yang diberikan oleh bank menggunakan system bagi hasil 30:70 dan 40:60, yaitu 30 s/d 40 persen untuk

bank dan 60 s/d 70 persen untuk kreditor. Dengan demikian dapat di lihat tingkat margin rata-rata yang diberikan kreditor kepada bank lebih kecil dibandingkan prosentase tingkat *margin* rata-rata yang diperoleh kreditor itu sendiri. Pembiayaan perbankan syariah terhadap tingkat margin rata-rata pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi dapat dilihat pada tabel Bank Syariah pada bulan Januari s/d September 2012 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Tingkat *Margin* Rata-rata Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi
(Average of Margin Rates of Financing Based on Sector Economic)
Persen (Percent)

Sektor Ekonomi	2012								
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
1. Pertanian, perburuan dan sarana pertanian. Rupiah	13.9	13.7	13.9	13.2	13.2	12.9	12.8	14.2	14.4
2. Pertambangan Rupiah	14.0	13.6	14.1	13.8	13.6	13.4	13.3	13.6	13.2
3. Manufacturing Rupiah	13.5	13.4	13.6	13.3	13.1	13.4	13.3	13.4	13.2
4. Listrik, gas dan air Rupiah	14.4	14.2	15.9	13.8	13.8	13.7	13.7	13.6	13.6
5. Konstruksi Rupiah	14.6	14.5	14.5	14.3	14.2	14.1	13.8	13.7	14.7

6. Perdagangan, restoran dan Hotel									
Rupiah	19.6	19.5	20.9	19.3	19.3	19.1	18.8	19.3	18.3
7. Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi									
Rupiah	16.1	16.0	17.2	16.2	15.9	15.7	15.9	15.9	15.8
8. Jasa Dunia usaha									
Rupiah	14.5	14.4	15.3	14.4	14.4	14.4	14.4	14.5	14.4
9. Jasa sosial/masyarakat									
Rupiah	14.4	13.9	15.6	14.2	14.1	13.8	14.0	13.5	13.0
10. Lain-lain									
Rupiah	10.0	10.2	11.4	35.6	10.2	10.3	10.3	10.0	10.2

Sumber: Tabel bank syariah-tingkat *margin* pembiayaan syariah september 2012, pada laporan statistic perbankan Indonesia yang terdapat di website Bank Indonesia.

Dengan diketahuinya tingkat *margin* rata-rata yang diberikan kepada bank tersebut menjadi acuan untuk melihat pendapatan pihak ketiga setiap bulannya meningkat. Peneliti pengambil system bagi hasil 40:60. Apabila pihak ketiga dapat memberikan 40% pendapatannya pada bank sebesar data dalam tabel, maka mereka mendapatkan 60% pada pendapatan yang mereka terima dari pembiayaan yang diberikan perbankan syariah. Itu menunjukkan sektor ekonomi yang dibiayai perbankan syariah meningkat setiap bulannya.

Peneliti menggunakan tabel tingkat *margin* rata-rata pembiayaan sebagai acuan prosentase yang di dapat pada 60% pendapatan setiap sektor non bank yang nantinya akan di rata-rata sebagai pengukur tingkat sektor ekonomi. Dalam tabel pembiayaan perbankan syariah, dapat dilihat pengguna pembiayaan produktif seperti pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* lebih kecil dibandingkan pengguna pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan *Murabahah* yang diberikan oleh bank syariah. Oleh sebab itu peneliti tertarik meneliti pembiayaan bank syariah berdasarkan pembiayaan produktif seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah* dibandingkan pembiayaan konsumtif seperti *Murabahah*, walaupun tidak seluruhnya *Murabahah* merupakan pembiayaan konsumtif. Terkadang *Murabahah* merupakan pembiayaan produktif selama digunakan untuk pembelian barang yang berfungsi sebagai property usaha, seperti untuk disewakan atau sebagai mesin produksi.

Penelitian ini mengacu pada jurnal penelitian Anik Malikh Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang (UNISMA) dengan judul “Analisis Pembiayaan Dengan Sistem Syari’ah Dan Pembinaan Hubungan Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan Pengusaha Kecil.” Jurnal tersebut membahas tentang penyaluran pembiayaan dengan system perbankan syari’ah dan pembinaan hubungan kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama bagi kalangan pengusaha kecil dan UMKM (usaha menengah dan kecil menengah). Peneliti juga menggunakan jurnal penelitian Sri Widyastuti dan MB. Hendrie Anto tahun 2010 dengan judul “Pengaruh Volume

Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga dan Biaya Intermediasi Terhadap Margin Laba Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.” Jurnal tersebut membahas tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap margin laba pada Bank Umum Syariah. Sedangkan penelitian ini hanya meneliti pembiayaan perbankan syariah yang meliputi pembiayaan Produktif seperti pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah*, sedangkan pada pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan *Murabahah*. Peneliti ingin menganalisis pembiayaan perbankan syariah tersebut apakah berpengaruh terhadap tingkat *margin* rata-rata pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi.

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Tingkat *Margin* Rata-Rata Pembiayaan Sektor Ekonomi**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh positif signifikan pada pembiayaan *Mudharabah* terhadap tingkat *margin* rata-rata pembiayaan sektor ekonomi?
2. Apakah terdapat pengaruh positif signifikan pada pembiayaan *Musyarakah* terhadap tingkat *margin* rata-rata pembiayaan sektor ekonomi?
3. Apakah terdapat pengaruh positif signifikan pada pembiayaan *Murabahah* terhadap tingkat *margin* rata-rata pembiayaan sektor ekonomi?

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan yang diteliti lebih terfokuskan pada tujuan penelitian. Maka dari itu, dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan data kumulatif bank syariah yang terdapat di Bank Indonesia (BI).
2. Data pembiayaan bulanan yang terdapat pada laporan statistika perbankan Indonesia yang terdapat di www.BI.go.id pada bulan Januari 2009 s/d September 2012.

1.4. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap tingkat *margin* rata-rata pembiayaan sektor ekonomi.
2. Pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap tingkat *margin* rata-rata pembiayaan sektor ekonomi.
3. Pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap tingkat *margin* rata-rata pembiayaan sektor ekonomi.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan terhadap kondisi ataupun pembiayaan bank syariah.

2. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada bank syariah berupa informasi mengenai pembiayaan produktif agar tidak condong pada pembiayaan konsumtif untuk kreditor.

3. Bagi ilmu pengetahuan

Dapat memperluas wacana dan memberikan dorongan kepada semua pihak terkait untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan penelitian ini.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang pembiayaan perbankan syariah agar masyarakat dapat memahami dan mengerti tentang pembiayaan produktif dan konsumtif untuk kesejahteraan hidupnya agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.